



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA SIBOLGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unit Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Lembaga...

6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Karang Taruna adalah Lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian dan bayi.
12. Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam rangka pembangunan di daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan LKK di Kota Sibolga.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, untuk:
- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN LKK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap berdasarkan perodesasi;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit meliputi :

- a. LPM Kelurahan;
- b. TP PKK Kelurahan;
- c. Karang Taruna;
- d. Posyandu; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK mengusulkan program dan kegiatan melalui Kelurahan.

Pasal 6...

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK juga memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat di Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III LPM KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

LPM Kelurahan berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam spek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 8

Tugas LPM Kelurahan membantu pemerintah Kelurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara pasrtisipasif;
- b. menggerakkan swdaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9

Fungsi LPM Kelurahan membantu pemerintah Kelurahan dalam hal :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kelurahan kepada masayarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penngerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian...

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus LPM Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan di Kelurahan setempat.
- (3) Jumlah kepengurusan LPM Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dapat dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM Kelurahan adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah kelurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. bersedia menjadi pengurus, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPM Kelurahan bukan merupakan pejabat lurah dan bukan merupakan unsur dari partai politik.
- (3) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM Kelurahan merupakan warga yang berkedudukan di Kelurahan tersebut, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan Pengurus LPM dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat
- (3) Masa bakti pengurus LPM Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPM Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhirnya masa bhakti/jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - g. menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan;
 - h. bertindak bertentangan dengan AD/ART organisasi;
 - i. diberhentikan oleh dewan pimpinan setingkat lebih tinggi setelah diputuskan dalam rapat pleno pengurus;
 - j. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir.

Bagian Keempat
Pergantian Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Pengurus LPM Kelurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari kelurahan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPM Kelurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPM Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB IV
TP PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk PKK Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kelurahan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pelaksanaan program PKK Kelurahan dapat disusun Kepengurusan TP PKK.
- (3) Ketua PKK Kelurahan dijabat oleh isteri Lurah yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan.
- (4) Ketua PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Lurah atau yang setingkat.

Pasal 16

Tugas TP PKK Kelurahan membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 17

- (1) Fungsi TP PKK Kelurahan membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal :
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan secara berjenjang terkait gerakan PKK;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait gerakan PKK; dan
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Susunan Pengurus TP PKK Kelurahan terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur pembantu pinn dlm bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat oleh istri/suami Lurah.
- (3) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Lurah tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kelurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.

(4) Kelompok...

- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan terdiri atas :
- a. Kelompok kerja I sebagai pengelola program :
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong-royong.
 - b. Kelompok kerja II sebagai pengelola program :
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok kerja II sebagai pengelola program :
 - 1) sandang, pangan, perumahan; dan
 - 2) tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok kerja IV sebagai pengelola program :
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok PKK Lingkungan.

Pasal 20

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk Kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1(satu) orng kader sebagai koordinator yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kelompok PKK Lingkungan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 21

Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan yang dikukuhkan oleh Lurah.

Pasal 22

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Masa bhakti ketua umum TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (2) Masa bhakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pelantikannya.

Pasal 24

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; dan /atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila ;
 - a. berakhir masa kepengurusan ; dan
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat dan generasi muda di Kelurahan tersebut.

Pasal 26

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Dalam....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan Kelurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna melaksanakan fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pemahaman, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuh-kembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
- k. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitatif bagi remaja dan masyarakat setempat

Bagian Kedua Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di lingkungan kelurahan secara otomatis menjadi bagian dari Karang Taruna tanpa perlu pendaftaran khusus, cukup menjadi warga di wilayah tersebut.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat kelurahan
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 31

Ketentuan mengenai keorganisasian dan pemilihan kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB VI POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- (3) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Tugas posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi dukungan :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literisasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi dukungan :
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran Ibu, bayi balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi Ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia anak remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan Ibu bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia anak remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia anak remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan.
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkuan akses yang terdiri atas :
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin a; dan
 - 3) tablet tambah darah;di posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi dukungan :
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air Kelurahan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan kelurahan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d yakni dukungan :
 - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

(5) Tugas...

- (5) Tugas posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e meliputi dukungan :
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f meliputi dukungan :
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berfungsi untuk mendukung :

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Kepengurusan dan Kader

Pasal 36

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu oleh Kader.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 37

Tugas Pengurus Posyandu meliputi :

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah.

Pasal 38

Tugas Kader Posyandu meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 39

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - e. menjadi pengurus partai politik.

Bagian...

Bagian Kelima
Tim Pembina Posyandu

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pengurus didukung oleh Tim Pembina Posyandu.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Pembina Posyandu Pusat;
 - b. Tim Pembina Posyandu Provinsi;
 - c. Tim Pembina Posyandu Kota;
 - d. Tim Pembina Posyandu Kecamatan; dan
 - e. Tim Pembina Posyandu Kelurahan

Pasal 41

- (1) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Ketua dijabat isteri/suami Wali Kota;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua bidang; dan
 - e. Anggota.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 memiliki tugas :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan kader, dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan posyandu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Sumber Pendanaan LKK dapat diperoleh dari :
 - a. bantuan Pemerintah Pusat;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. swadaya masyarakat; dan
 - e. bantuan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya, Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan LKK terkait melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra di Kelurahan.
- (3) Kepada Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan (apresiasi) terhadap LKK yang memiliki prestasi.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LKK kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LKK kepada perangkat daerah terkait.
- (3) Perangkat daerah terkait melaporkan hasil kegiatan LKK kepada Wali Kota.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 10 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

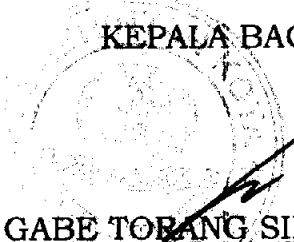
dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 654

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001